

BAB V PENUTUP

Pelaksanaan amanat UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor masih perlu disempurnakan dengan membenahi beberapa aspek. Diantaranya adalah aspek ketersediaan informasi sesuai standar yang diatur undang undang, aspek dukungan sumber daya manusia serta aspek dukungan anggaran.

Ketersediaan informasi yang masih perlu disusun oleh PPID Kota Bogor adalah Daftar Informasi Publik yang terbuka. Daftar inilah yang perlu disusun serta ditampilkan sekurang-kurangnya di dalam *website* Pemerintah Kota Bogor. Daftar informasi ini dipandang lebih penting disusun daripada daftar informasi yang dikecualikan. Pengecualian sebuah informasi cukup ditetapkan dalam sebuah hasil rapat Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi (TP2I) atas sebuah permohonan informasi yang diajukan dan informasi tersebut dipandang perlu dikecualikan.

Berikutnya aspek dukungan anggaran sebagai menjadi isu yang masih sering dikemukakan oleh SKPD. Beberapa SKPD telah menginisiasi penyediaan anggaran dan hal itu kiranya perlu dikaji agar sesuai dengan ketentuan pengelolaan APBD. Fakta ini menjadikan kebutuhan penyediaan anggaran khusus bagi pengelolaan pelayanan permohonan informasi publik sebagai aspek yang perlu dirumuskan solusinya.

Hal serupa perlu dilakukan pada pengadaan tenaga khusus untuk pelayanan permohonan informasi. Kendatipun di semua SKPD sudah ditunjuk PPID Pembantu, namun dipandang perlu keberadaan PPID Pembantu didukung oleh staf-staf khusus yang bisa membantu pelaksanaan tugas PPID Pembantu. Beberapa SKPD telah melangkah untuk mengatasi masalah tersebut. Namun demikian, kiranya perlu dirumuskan standar baku pengadaan SDM untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Sesungguhnya pada aspek dukung SDM sampai dengan tahun 2015, Pemerintah Kota Bogor sudah melangkah lebih maju. Terhitung awal tahun 2015 telah ditunjuk dan ditetapkan pejabat struktural baru di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bogor yang khusus membidangi pelayanan informasi, yaitu Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi.

Keberadaan pejabat struktural tersebut baru diaktifkan setelah berlakunya struktur OPD baru Pemerintah Kota Bogor. Keberadaan pos jabatan baru itu telah difungsikan untuk mendinamisasi pelaksanaan amanat Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan keberadaan pejabat struktural tersebut, PPID Pemerintah Kota Bogor telah diperkuat. Meskipun demikian, keberadaan PPID dipandang masih perlu lebih diperkuat dengan menyusun kelembagaan yang lebih lengkap, yang akan mendukung kinerja PPID Kota Bogor. Sejauh ini PPID masih melekat pada satu jabatan tertentu yaitu Asisten Administrasi Umum. Idealnya PPID didukung oleh sebuah kelembagaan khusus yang bersifat non struktural.

Terlepas dari beberapa pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan, sepanjang tahun 2015 terdapat beberapa langkah dinamis yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan informasi publik. Bagian Humas sudah meningkatkan kinerja produksi berita dan publikasi informasi, baik yang disampaikan melalui media swakelola maupun media massa.

Begitu juga telah ditingkatkan kualitas pelayanan publik dalam bentuk pengelolaan pengaduan masyarakat yang difasilitasi melalui media sosial selain melalui telepon dan SMS. Telah dibentuk satu tim khusus yang berada dalam wewenang Kantor Informasi dan Komunikasi Kota Bogor untuk merespon serta memproses pengaduan masyarakat terhadap hasil kerja Pemerintah Kota Bogor.

Sementara itu permohonan informasi publik yang disampaikan masyarakat melalui mekanisme yang diatur dalam UU KIP, pada tahun 2015 relatif tidak banyak. Kenyataan tersebut berimbas pada tidak adanya sengketa informasi yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kota Bogor.